

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ciptaan Allah SWT, setiap orang tentu saja membutuhkan bantuan orang lain dan tidak mampu hidup sendiri. Dengan demikian, Allah SWT memberi kreativitas terhadap manusia agar melakukan jual beli, baik dalam bernegara maupun dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, jual beli yaitu tukar menukar barang atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak dengan adanya pengalihan kepemilikan barang.¹ Saling tukar menukar merupakan cara terbaik untuk berhubungan, dimana seseorang menerima apa yang diperlukan dari orang lain dan memberi apa yang dimiliki.

Satu di antara bentuk praktik muamalah ialah jual beli, di dalam fiqh jual beli dikenal dengan *al-bai'*, secara harfiah dimaksud dengan menjual suatu barang, yang kemudian

¹ Ismail Pane, dkk., *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). h. 126.

menggantikannya dengan barang lain, atau menukarkannya dengan barang yang berbeda.² Namun, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *bai'* merupakan jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.³ Oleh sebab itu, *al-bai'* berarti jual beli, pada hakikatnya jual beli yakni pertukan barang apapun yang diinginkan dan dapat dimanfaatkan.

Menurut *Al-Qur'an*, *al-Hadist*, dan *Ijma* ulama, transaksi jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan. Ini terlihat di Surah An-Nisa ayat 29, mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

³ Pasal 20, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 11.

dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)⁴

Perkataan tersebut mengacu terhadap perdagangan/perniagaan melalui cara yang bathil (tidak benar). Allah SWT melarang umat Islam untuk saling memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Seperti apa yang telah dijelaskan bahwa agar tidak ada pihak yang dirugikan jual beli harus dilakukan secara suka rela. Apabila merasa ada pihak yang dirugikan, hal itu akan berdampak terhadap diperbolehkan atau tidak jual beli tersebut.

Adapun rukun jual beli, yaitu *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), adanya barang, dan nilai tukar barang. Perjanjian antara penjual dan pembeli atau dikenal dengan akad, bisa dikatakan sah jika telah adanya ijab qabul. Ijab qabul dilaksanakan untuk mengungkapkan kesanggupan para pihak untuk merelakan kepunyaannya masing-masing terhadap pihak lain dengan perbuatan dan perkataan. Biasanya, ijab qabul dilaksanakan secara lisan,

⁴ Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: SABIQ, 2021). h. 83.

namun apabila tidak memungkinkan ijab qabul dapat ditulis, yang mencakup makna ijab dan qabul. Berakal merupakan syarat bagi yang berakad, karena itu jika yang melakukan jual beli anak kecil atau orang gila, maka transaksi batal atau tidak sah.⁵

Benda yang diperjualbelikan diharapkan dapat memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat jual beli ialah suci, bermanfaat, tidak terbatas pada waktu, dapat milik sendiri, diserahkan dengan cepat atau lambat, pembeli dan penjual dapat mengetahui zat, sifat serta kadarnya jelas sehingga di antara keduanya tidak ada kecurangan.

Jual beli barang rongsokan yakni istilah yang mengacu pada penjualan kembali barang yang tidak berguna atau tidak dapat digunakan lagi, seperti kegiatan jual beli barang rongsokan yang ada di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas. Satu-satunya barang yang dapat diperjualbelikan dalam Islam yaitu barang yang suci dan bermanfaat. Pada umumnya rongsokan dan sifat cacat tidak dapat dibedakan satu sama

⁵ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021). h. 113.

lain. Dan dalam jual beli barang rongsokan tidak memiliki harga tetap secara jelas, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakjelasan dalam transaksi.

Masyarakat di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas masih banyak yang menjadikan jual beli barang rongsokan sebagai mata pencaharian, akan tetapi dalam praktiknya terdapat pembeli yang melakukan jual beli barang rongsokan dengan menggunakan sistem taksiran. Sistem taksiran disini yaitu untuk menentukan berat atau kadar barang hanya dengan menggunakan hasil perkiraan pembeli. Hal ini akan menimbulkan spekulasi bahwa barang yang ditaksir akan mempengaruhi harga yang seharusnya didapatkan. Praktik jual beli barang rongsokan secara taksiran ini akan mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Sehingga dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* dalam praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran tersebut. Adapun beberapa jenis barang rongsokan yang diperjualbelikan di Desa Pelawad seperti kaleng, kardus, alat rumah tangga, kertas, botol bekas dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang dalam permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai apakah praktik jual beli barang rongsokan yang ada di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas ini sejalan dengan pandangan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penulis mengambil judul tentang **“Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan *Maslahah Mursalah* di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas
2. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan *Maslahah Mursalah* di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap bahwa selain mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, juga dapat memberi manfaat berdasarkan teoritis maupun praktis untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai jual beli barang rongsokan. Berikut ini manfaat yang diinginkan dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini dimaksudkan agar mampu memperluas pemahaman, pada pembaca baik dalam pemahaman hukum ekonomi syariah maupun dalam hukum jual beli (muamalah), serta dapat membentuk, memperkuat, dan melengkapi teori ada.

2. Manfaat Praktis

Sesuai dengan maksud penelitian ini, yaitu untuk memungkinkan masyarakat umum agar dapat memahami dan memberikan gambaran tentang jual beli barang rongsokan dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam praktik jual beli, khususnya jual beli barang rongsokan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu sumber dari temuan penelitian terdahulu yang dipakai penulis untuk membandingkan penelitian yang sedang berlangsung. Dengan penelitian terdahulu ini, dapat digunakan oleh penulis sebagai bahan referensi dalam mengkaji atau menganalisis penelitian.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luluk Nurkhafidzoh,	Persamaan penelitian terdahulu dengan	Penelitian terdahulu

dengan Judul	penelitian penulis	membahas
Skripsi:	yaitu sama-sama	mengenai praktik
Analisis	membahas tentang	jual beli barang
Fatwa DSN	praktik jual beli	rongsokan menurut
MUI NO.	barang rongsokan.	Fatwa DSN-MUI
110/DSN-		No. 110/DSN-
MUI/IX/2017		MUI/IX/2017.
Terhadap		Yang menyatakan
Praktik Jual		bahwa jual beli
Beli Barang		barang rongsokan
Rongsokan		di Desa tersebut
Keliling Di		diperbolehkan.
Desa		Karena, dalam
Tinggarbuntut		sistem timbangan
Kecamatan		sudah terpenuhi
Bangsals		rukun dan syarat
Kabupaten		jual beli.
Mojokerto,		Begitupula dengan
Universitas		sistem taksiran,

	Islam Negeri Sunan Ampel, 2021. ⁶		walaupun hanya sekedar dikira-kira, namun untuk mencapai kesepakatan harga keduanya ada proses tawar menawar terlebih dahulu. Sedangkan penulis akan membahas mengenai praktik jual beli barang rongsokan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
--	--	--	--

⁶ Luluk Nurkhafidzoh, Skripsi: *Analisis Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Keliling Di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

2.	Desita Inara, dengan Judul Skripsi: Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD. Ikhtiar Geneng Temanggung), Institut Agama Islam	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli barang rongsokan.	Penelitian terdahulu membahas mengenai praktik jual beli barang rongsokan di UD. Iktiar sudah sesuai dengan aturan yang dianjurkan di dalam syariat islam, sementara itu juga praktik jual beli barang rongsokan di UD. Iktiar tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan
----	---	---	---

	Negeri (IAIN) Salatiga, 2021. ⁷		konsumen. Sedangan penulis tidak membahas mengenai undang- undang perlindungan konsumen.
3.	Mukhlishina Lahud Dien, dengan Judul Skripsi: Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif	Persamaan peneltian dahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli barang bekas/rongsokan.	Penelitian terdahulu mengenai praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter hukumnya boleh. Ini karena

⁷ Desita Inara, Skripsi: *Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektf Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD. Ikhtiar Geneng Temanggung)* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020).

	Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.⁸		transaksi tersebut memenuhi semua rukun dan syarat jual beli dan tidak termasuk jual beli yang dilarang oleh hukum Islam. Sedangkan penulis membahas mengenai praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas.
4.	Enok Komalasari,	Persamaan penelitian terdahulu dengan	Penelitian terdahulu

⁸ Mukhlishina Lahud Dien, Skripsi: *Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter)* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

dengan Judul Skripsi: Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kec. Sobang, Kab. Pandeglang). Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,	penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli barang rongsokan.	membahas mengenai jual beli barang rongsokan dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan. Karena masih terdapat manfaatnya setelah disucikan kembali/daur ulang. Sedangkan penulis membahas mengenai praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas.
--	---	--

	2019. ⁹		
--	--------------------	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi, jual beli berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah al-Zuhaily jual beli berarti mengganti sesuatu dengan yang lain. Namun, para ulama Fikih memiliki beberapa definisi jual beli secara terminology. Salah satunya dari Sayyid Sabiq, menjelaskan jual beli sebagai perpindahan harta dengan harta atas dasar saling rela, atau perpindahan milik dengan pengganti yang dapat dibenarkan. Dalam Islam, jual beli adalah dimana dua orang saling melakukan pertukaran harta satu sama lain yang disertai pemindahan barang kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran apa pun antara barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.¹⁰

⁹ Enok Komalasari, Skripsi: *Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kec. Sobang, Kab. Pandeglang)*. (Banten: UIN SMH Banten, 2019).

¹⁰ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021). h. 91.

Pada surah Al-Baqarah ayat 275, para ulama menjadikan surat ini sebagai dasar hukum jual beli, yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)¹¹

Atas kesepakatan para ulama dan seluruh umat Islam maka diperbolehkannya jual beli, karena melalui jalan jual beli ini, mereka dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Dengan begitu, roda ekonomi akan terus berjalan dengan baik, sebab kedua belah pihak mendapat manfaat dari tindakan mereka.¹²

Semua transaksi jual beli dimulai dengan keadilan yang membuat kedua belah pihak saling merelakan. Namun, kebanyakan orang masih mengadakan transaksi jual beli dengan sistem taksiran. Sistem taksiran yaitu dalam menentukan berat atau kadar hanya dengan memperkirakan barang yang diperjualbelikan.

¹¹ Yayasan Islah Bina Umat. *“Al-Qur'an dan Terjemahan”*... h. 47.

¹² Subairi, *Fiqh Muamalah* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021). h. 65.

Jual beli taksiran disebut juga dengan “*Jizaf*” dalam bahasa Arab mengacu pada transaksi dimana barang tidak diukur, ditimbang, atau dihitung secara akurat, tetapi hanya diperkirakan atau dihitung secara kasar setelah melihat barangnya. Menurut Ibnu Rusyd, jual beli *Jizaf* adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran dan timbangannya yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dari semua barang yang dapat ditakarkan, ditimbang, maupun diukur.¹³ Faktor-faktor yang menyebabkan transaksi semacam ini melibatkan *jizaf* termasuk kurangnya akses ke alat timbangan, kebiasaan lokal (*ur'f*), atau karena sifat barang yang dijual sulit untuk diukur atau ditimbang secara tepat di lapangan.

Adapun menurut syara' jual beli dianggap sah, bila barang yang diperjualbelikan telah terpenuhinya rukun serta syarat jual beli. Ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang rukun jual beli. Fuqaha kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli adalah ijab dan qabul,

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 316.

jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari akad, *'aqid, ma'qud alaih*.¹⁴ Salah satu syarat akad yang paling penting menurut madzhab Hanafiyah adalah bahwa qabul sesuai dengan ijab, karena keduanya memiliki perbedaan dalam banyak hal. Apabila pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai dari yang dikatakan penjual, maka akad tersebut tidaklah sah.

Ulama fikih juga menyebutkan aturan tentang harga dan objek yang boleh diperjualbelikan. Jual beli diperbolehkan secara *jizaf* dengan barang apapun yang dapat diperjualbelikan dengan nilai yang berbeda. Jika suatu barang tidak dapat diperjualbelikan dengan nilai yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan secara *jizaf*.

Pendapat penulis mengenai jual beli, selama transaksi tersebut dilakukan tanpa adanya pihak yang mengalami kerugian, yaitu penjual ataupun pembeli hal itu boleh-boleh saja, juga lebih besar manfaatnya dari pada mudharatnya.

¹⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Banten: Media Madani, 2020). h. 77.

Namun yang harus digaris bawahi yaitu jual beli tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*), dimana untuk mendapatkan data dengan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena tertentu yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena ini dapat mencakup perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara umum diuraikan dengan kata-kata yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya.¹⁵

Penelitian ini dilakukan secara menyeluruh, terperinci dan mendalam untuk mengidentifikasi sesuatu dengan meninjaunya sebagai suatu peristiwa. Praktik

¹⁵ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). h. 5.

jual beli barang rongsokan di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas sebagai objek dalam penelitian ini.

Apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai peristiwa, fakta, keadaan, serta fenomena yang berlangsung di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, artinya pendekatan tersebut mencoba melihat hukum dalam arti sebenarnya atau melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁶ Penulis menggunakan metode ini karena penulis mengamati secara mendalam di masyarakat di mana hasil penelitian tersebut berkaitan dengan hukum yang sudah ada.

¹⁶ Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 150.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini mengacu kepada penelitian empiris yang mendapatkan data langsung dari objek penelitian dan pihak yang terkait. Data primer ini, penulis mendapatkannya langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek dari penelitian yaitu jual beli barang rongsokan di Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas.

b. Data Sekunder

Data sekunder berarti data yang diperoleh dari bahan pustaka, yakni data atau informasi mengenai benda yang bersifat tertulis seperti dokumen, buku-buku, jurnal yang telah ada baik dari perpustakaan maupun dari laporan penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengamatan yang dipilih karena dengan melakukan observasi dapat merasakan, melihat, dan mendengar informasi secara langsung.¹⁷ Dalam kegiatan observasi ini, peneliti mengawasi secara langsung praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas.

b. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara, yang dilakukan langsung dari sumber yang terkait. Wawancara ini diperoleh dengan berkomunikasi secara langsung melalui proses tanya jawab antara narasumber dengan peneliti agar memperoleh data penelitian yang dibahas.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen tertulis seperti catatan, buku, dan

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 90.

sebagainya disebut dokumentasi, yang kemudian diselesaikan berdasarkan topik yang sedang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Pengerjaan data melalui kajian atau penelitian dengan menggunakan data yang telah didapatkan sebelumnya disebut dengan analisis data. Dari data ini, peneliti berusaha menemukan informasi yang bermanfaat dan memilih apa yang dapat dikonsumsi oleh pembaca melalui tahap reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Adapun berikut ini analisis data yang dilakukan oleh peneliti mencakup hal-hal:¹⁸

a. Reduksi Data

Selama tahap reduksi data, peneliti memfokuskan pada tujuan penelitian dan menemukan pola dari lapangan untuk mendapatkan data awal melalui wawancara langsung, yang akan memudahkan penelitian selanjutnya. Reduksi data

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021). h. 161.

artinya rangkuman, pemilihan hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian Data

Data ini didapatkan dari hasil dokumentasi dan wawancara disajikan agar dapat memberikan wawasan dan informasi yang telah diselesaikan oleh peneliti supaya dapat dimanfaatkan oleh para pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk memastikan kebenaran dari suatu pernyataan berdasarkan pernyataan lain yang diketahui kebenarannya. Kesimpulan ini ditulis dalam bentuk deskriptif berdasarkan hasil penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Demi memudahkan penulis dalam masalah yang diteliti, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

BAB I. Pendahuluan yaitu bab yang didalamnya terdapat berbagai bagian seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. Landasan Teori bab ini membahas terkait teori jual beli dan teori hukum ekonomi syariah, adapun teori yang penulis paparkan disini yaitu ketentuan umum jual beli dalam Islam, dan jual beli *jizaf* (jual beli dengan taksiran), serta membahas tentang hukum ekonomi syariah.

BAB III. Kondisi Objektif berisi mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu tentang gambaran umum Desa Pelawad yang terletak di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, kondisi sosial ekonomi desa pelawad kecamatan ciruas, dan barang rongsokan yang diperjualbelikan.

BAB IV. Hasil Penelitian & Pembahasan dalam bab ini membahas hasil penelitian yang didapatkan dari data primer dan sekunder, untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu mengenai: bagaimana praktik jual beli

barang rongsokan di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas, dan bagaimana praktik jual beli barang rongsokan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan *masalah mursalah* di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas.

BAB V. Penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran.